

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)**

**Nur Hayati**

Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Jl. Telang PO.Box 2 Kamal Bangkalan Madura 69162  
Universitas Trunojoyo Madura  
E-mail: hayati.yatik@yahoo.co.id

**Abstract**

*The purpose of this study was to describe the accounting system of local finance in the areas of financial management regarding financial reporting areas that are implemented in Jombang by looking anilis regional financial ratios, and analyze the factors that hinder the preparation and financial reporting areas of financial management of the areas in Jombang is based on PP No. RI. 24 tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah. 24 year 2005 regarding Government Accounting Standard. This research is a descriptive study with case study method, which describes the implementation of the regional financial system in Jombang. Data collected in the form of interviews and data analysis pendukung. Berdasarkan results of the analysis conducted in this study, the general realization of the Budget Report, the Consolidated Balance Sheet, Cash Flow Statement, especially in its function as a regional financial statement presentation and preparation is already in the system in accordance with the provisions of praturan ie PP RI No. 24 of 2005 concerning Government Accounting Standard (SAP), but in the assessment of regional financial ratio analysis can bulum fully meet the expectations and objectives of internal control regions as expected in the current era of regional autonomy. Factors that hinder the implementation of local government financial accounting systems, especially in the preparation and financial reporting area is in terms of quality human resources and infrastructure is not adequate.*

*Keywords: accounting system, public sector, local finance, financial reporting, PP No. RI. 24 years in 2005, SAP.*

**PENDAHULUAN**

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001 merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Lahirnya Undang-Undang No.22 tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No

33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga merupakan dasar Otonomi Daerah di Indonesia.

Secara khusus UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pengganti UU No. 25 Tahun 1999) juga memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah dengan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan daerah. Beberapa perubahan mendasar dari segi pendanaan

pembangunan di daerah antara lain tentang sumber-sumber pendanaan/keuangan untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi. Terdapat tiga sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh daerah yaitu (a) pendapatan asli daerah, (b) dana bagi hasil dan dana perimbangan, serta (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pembaharuan peraturan tentang pengelolaan Keuangan Daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ditindak lanjuti dengan adanya petunjuk teknis pelaksanaan PP No 58 Tahun 2005 dan dengan disahkannya PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah di daerah perlu didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat.

Salah satu kebijakan akuntansi keuangan daerah adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Dokumen laporan keuangan daerah adalah sebagai salah satu representasi adanya kehidupan demokrasi, tampaknya harus benar-benar diperhatikan ketersediaan dan kualitasnya. Karena dokumen laporan keuangan daerah menjadi alat ukur kualitas demokrasi suatu pemerintahan. Dilihat dari ketersediannya, dokumen-dokumen anggaran di Jombang sudah relatif mudah untuk didapatkan. Namun ada satu hal yang menjadi catatan khusus atas ketersediannya.

Berdasarkan PP RI No. 24 Tahun 2005 dan PP RI No. 58 Tahun 2005, diharapkan setiap daerah dapat menyempurnakan pedoman yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah sebelumnya. Penerapan PP RI No. 24 Tahun 2005 dan PP RI No. 58 Tahun 2005 standar akuntansi pemerin-


tahan dan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah harus diiringi dengan penataan kelembagaan unit kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas penulis mencoba membahas tentang analisis laporan keuangan daerah berdasarkan peraturan pemerintah RI no. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, mencakup bagaimana kondisi laporan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 2005 di Kabupaten Jombang dilihat dari analisis rasio keuangan daerah beserta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh SKPKD dalam mengelola keuangan terkait dengan pemberlakuan sistem pengelolaan akuntansi pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 2005.

### **Sistem dan Siklus Akuntansi Sektor Publik**

Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi. Menurut Sugiri (2001:13) dalam Halim (2004:38), tahap-tahap tersebut meliputi:

1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam Bukti dan melakukan Analisis Transaksi Keuangan tersebut.
2. Mencatat transaksi keuangan dalam Buku Jurnal. Tahap ini disebut menjurnal.
3. Meringkas, dalam Buku Besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahapan ini disebut posting atau mengakunkan.
4. Menentukan saldo-saldo Buku Besar akhir periode dan menuangkannya dalam Neraca Saldo.
5. Menyesuaikan Buku Besar berdasarkan pada informasi yang paling up-to-date (mutakhir).

6. Menemukan saldo-saldo Buku Besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (NSSP).
7. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan pada NSSP.
8. Menutup Buku Besar.
9. Menentukan saldo-saldo Buku Besar dan menuangkannya dalam Neraca Saldo setelah Tutup Buku. Apabila digambarkan, siklus akuntansi akan tampak sebagai berikut:




Gambar 2.1 Siklus Akuntansi Sektor Publik (Halim 2007:54)

### Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor publik menurut Internatrional Public Sektor Accounting Standard (IPSAS)


Dalam IPSAS disebutkan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan entitas dalam membuat laporan keuangan terdiri atas relevan, reliable, asumsi going concern, konsistensi penyajian, materialitas, penyatuan, offsetting, dan informasi perbandingan.

### Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan



Gambar 2.2 Struktur Akuntansi Sektor Publik (Bastian 2006:98)



Gambar 2.3 Karakteristik Kualitatif Informasi (Bastian 2006:98)

### Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah

Konsep sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini pun sejalan dengan konsep sistem akuntansi komersial. Hal ini juga ter-

cantum dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 232, yang menyebutkan bahwa sistem Akuntansi Keuangan Daerah meliputi:

1. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi

menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah.

2. Sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
3. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
4. Proses didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila ditambah dengan buku besar pembantu.
5. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas pelaporan menyusun laporan keuangan meliputi:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran.
  - b. Neraca.
  - c. Laporan Arus Kas.
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan.

### Kerangka Konseptual Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (SAP)

Dalam SAP No. 24 Tahun 2005 dijelaskan mengenai asumsi dasar, karakteristik kualitatif, basis akuntansi, prinsip nilai perolehan, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli formalitas, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar.

### Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2004:61), pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi komersial. Mengacu pada PP RI No. 58 Tahun 2005 Pasal 100 perbedaan yang ada adalah pada proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD entitas pelaporan menyusun laporan keuangan meliputi: a. Laporan Realisasi Anggaran. b. Neraca. c. Laporan Arus Kas. d. Catatan atas Laporan Keuangan.



Gambar 2.4 Siklus akuntansi keuangan daerah

**Kajian Sistem Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan PP RI No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**

Sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Pada dasarnya proses penyusunan akuntansi keuangan daerah mengikuti proses akuntansi komersial. Perbedaan yang ada adalah pada proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

**Penyajiaan Laporan Keuangan**

Penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam standar akuntansi pemerintah No 1. Standar akuntansi pemerintah bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements). Agar dapat digunakan oleh pembaca dalam memahami dan membandingkan dengan laporan

keuangan entitas lainnya, catatan laporan keuangan disajikan dengan susunan berikut:

1. Kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN atau perda APBD
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
3. Kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan entitas pelaporan seperti basis akuntansi yang digunakan, basis pengukuran yang digunakan, kebijakan-kebijakan akuntansi dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan untuk memahami pelaporan keuangan.
4. Penjelasan pos-pos laporan keuangan yang memuat antara lain rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan, serta pengungkapan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintah.
5. Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan basis kas.

**Kemampuan Keuangan Daerah Derajat Desentralisasi**

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2007:128). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan daerah}}$$

Tabel 2.1 Pola Hubungan Tingkat derajat desentralisasi PAD

Derajat Desentralisasi (%)	Tingkat Derajat Desentralisasi
0 – 25	Rendah Sekali
25 – 50	Rendah
50 – 75	Sedang
75 – 100	Tinggi

Sumber : Halim, 2004

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Dari keterangan pola hubungan Tingkat derajat desentralisasi PAD maka semakin tinggi kontribusi penerimaan PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau

### Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

pemerintah propinsi.

Dengan mengacu pada pola hubungan tingkat ketergantungan daerah

Tabel 2.2 Pola Hubungan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Derajat Desentralisasi (%)	Tingkat Derajat Desentralisasi
0 - 25	Rendah Sekali
25 - 50	Rendah
50 - 75	Sedang
75 - 100	Tinggi

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta

pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman}}$$

#### A. Pola Hubungan Finansial dan Tingkat Kemandirian Daerah

Ada empat macam pola "Hubungan Situational" dari Hersey dan Blanchard dalam Halim (2004:188), yaitu:

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah.
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sudah sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat semakin

berkurang karena daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan teori tersebut di atas, akan terjadi perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Hal ini dikarenakan adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda antara daerah yang satu dengan

daerah yang lainnya. Di bawah ini merupakan pedoman dalam menentukan pola

hubungan dan tingkat kemandirian keuangan daerah

Tabel 2.3 Pola Hubungan Dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber : Halim, 2004:189

Berdasarkan tabel 2.3, pola hubungan delegatif dengan parameter tingkat kemandirian 75% - 100%, daerah dapat dikatakan mampu untuk menjadi otonom atau mandiri dilihat dari segi keuangan daerahnya. Bila tingkat kemandirian suatu daerah berada pada parameter tingkat kemandirian 0% - 25%, maka daerah tersebut belum bisa mandiri atau belum bisa menjadi daerah yang otonom karena segala sesuatunya masih ketergantungan

pada pusat sehingga menggunakan pola hubungan instruktif. Begitu juga dengan pola hubungan konsultatif dan partisipatif.

#### Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234).

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

#### Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

#### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari (UU No. 33 tahun 2004, pasal 6) : Pajak daerah, Restribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

#### Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas :Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.



Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2005 tentang SAP. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menyelenggarakan keuangan daerah untuk terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang yang memenuhi azas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun sistem dan prosedur penyusunan keuangan daerah, penataan keuangan daerah dan perhitungan keuangan daerah. Untuk itu PP RI No.24 Tahun 2005 merupakan petunjuk operasional penyusunan, pelaksanaan, pelaporan serta pengawasan dan pengendalian Akuntansi Keuangan Daerah dengan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

#### **Penelitian Sebelumnya**

Penelitian yang dilakukan oleh Heri Sakti (2007), tentang Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gresik Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, adapun tujuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Mengetahui kinerja atau kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gresik, untuk mengetahui tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan otonomi daerah dilihat dari kemampuan keuangannya, serta mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan otonomi daerah.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami obyek pene-

litian yang sedang dilakukan dengan didukung studi literature berdasarkan kajian pustaka baik berupa data maupun angka yang dapat dipahami dengan baik (Mo-leong, 2000:3). Laporan Keuangan yang digunakan dalam penelitian ini hanya pada laporan keuangan periode penganggaran 2006 dan 2007.

#### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Laporan keuangan pemerintahan daerah terutama laporan keuangan daerah Kabupaten Jombang digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas, dan efisiensi pemerintahan daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **Kebijakan Keuangan Kabupaten Jombang**

Pergerakan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah membutuhkan dana atau anggaran dan pendapatan dan belanja yang cukup memadai. Sesuai dengan syarat pembangunan yang berkelanjutan, maka pemerintah daerah akan senantiasa meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Pada tahun anggaran 2007, pendapatan dianggarkan sebesar Rp. 673.228.240.657,50, sedangkan untuk belanja dianggarkan sebesar Rp. 708.347.851.790,38. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Jombang mengambil kebijakan devisa sebesar Rp. 84.096.475.710,50.

#### **Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Kabupaten Jombang**

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp. 673.228.240.657,50 terealisasi sebesar Rp. 708.347.851.790,38 atau

sebesar 84,85%.

3. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 123.297.442.644,00 terealisasi sebesar Rp. 98.674.207.637,00 atau sebesar 80,03%.
4. Belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp. 3.182.699.992,00 terealisasi sebesar Rp. 1.171.504.400,00.
5. Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar Rp. 84.005.085.160,50 terealisasi sebesar Rp. 86.022.901.955,50 atau sebesar 102,40%.

#### **Kebijakan Akuntansi**

#### **Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.**

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini sebagai entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Jombang secara keseluruhan, dimana entitas yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dengan entitas akuntansi.

#### **Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan didalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang adalah basis kas untuk rekening-rekening APBD diantaranya adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk rekening neraca yaitu aktiva, hutang dan modal. Yang dimaksud dengan pengakuan basis kas dan akrual adalah:

- a. Pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dilaporkan kedalam laporan realisasi anggaran didasarkan pada basis kas, dimana pendapatan diakui pada saat terjadi penerimaan kas umum daerah dan belanja

diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah

- b. Pada akhir periode akuntansi dilakukan penyesuaian untuk mengakui hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi dan kejadian pada periode akuntansi bersangkutan
  - c. Pencatatan dan pengakuan asset dan hutang dilakukan pada akhir periode akuntansi melalui penyesuaian dan bukan pada saat terjadinya transaksi
- Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis.

#### **Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang**

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2007 di atas, secara umum kinerja pendapatan daerah dapat dinyatakan baik, yaitu ditunjukkan dengan terlampauinya target anggaran sebesar 105,22%. Penerimaan PAD dan dana perimbangan (pendapatan transfer) juga mencapai target anggaran. Dimana PAD yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara keseluruhan melampaui target.

Sebenarnya secara umum, pencapaian penerimaan PAD tidak sangat besar atau dalam batas kewajaran, yaitu hanya sebesar 118,00% saja. Penerimaan PAD memberikan kontribusi sebesar 12,8% dari total penerimaan daerah. Sementara itu untuk penerimaan dana perimbangan (pendapatan transfer) capaiannya sebesar

memberikan kontribusi sebesar 12,8% dari total penerimaan daerah. Sementara itu untuk penerimaan dana perimbangan (pendapatan transfer) capaiannya sebesar 103,78% atau hampir sama dengan capaian pendapatan secara total yaitu 105,22%. Hal ini berarti bahwa dana perimbangan (Pendapatan transfer) tersebut menjadi faktor penentu utama kinerja anggaran pendapatan daerah. Secara keseluruhan komponen dari dana perimbangan (pendapatan transfer) terealisasi melebihi target, hanya saja ada komponen dari dana bagi hasil bukan pajak yakni 80,60% (kurang Rp. 477.477.760,00)

#### **Analisis Belanja Daerah Kabupaten Jombang**

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2007 tersebut, diperoleh realisasi belanja sebesar 83,86% dari jumlah yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan adanya kinerja belanja daerah yang baik yaitu adanya efisiensi belanja sebesar 6%. Secara umum seluruh komponen belanja, baik belanja operasi maupun modal menunjukkan kinerja yang baik, terdapat efisiensi yang memadai. Jadi berdasarkan pencapaian anggaran belanja bahwasanya realisasi belanja yang lebih rendah dari anggaran tersebut karena adanya efisiensi dari segi pembelanjaan.

#### **Analisis Pembiayaan keuangan Daerah Kabupaten Jombang**

Analisis pembiayaan yang dilakukan untuk melihat pola anggaran pemerintah daerah. Selain itu juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan anggaran pemerintah daerah. Berdasarkan data laporan realisasi anggaran, secara umum tidak menimbulkan keraguan, namun pos realisasi pembayaran utang pokok sebesar 99,62% dari anggaran. Hal ini perlu diteliti mengapa pembayaran utang pokok

kurang dari yang dianggarkan meski hanya kurang 0,38% (kurang sebesar Rp.23.568.125,00). Tetapi untuk mengetahui hal ini perlu juga dilihat catatan atas laporan keuangan. Selain pos tersebut, juga terdapat pembiayaan yang mungkin kurang tepat penyajiannya, namun dalam hal ini yaitu penerimaan SiLPA yang realisasinya sebesar 86,14% dari yang dianggarkan. Hal ini pemerintah daerah dapat dinilai berhasil menekan defisit anggaran. Dimana defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp.84.005.085.160,50 namun realisasinya hanya sebesar Rp.73.297.672.613,09.

#### **Analisis Aset Daerah Kabupaten Jombang**

Berdasarkan hasil data aset Laporan Neraca diperoleh informasi bahwa pertumbuhan aset pemerintah daerah sebesar (-88,10%). Nilai tersebut diperoleh dari antara selisih total aset tahun 2007 dikurangi total aset tahun 2006, kemudian nilai selisih tersebut dibagi total nilai aset tahun 2007. Dari total nilai aset tahun 2007 yakni Rp.3.028.801.203.425,47 lebih kecil dibandingkan total nilai aset tahun 2006 yakni sebesar Rp.5.697.262.387.375,24. Dari analisis ini terlihat jelas bahwa pemerintah daerah melakukan sedikit investasi dari sebagian aset yang dimiliki. Hal ini terlihat jelas dalam laporan neraca per 31 Desember 2007 dimana pemerintah daerah Kabupaten Jombang menginvestasi untuk penambahan aset tetap Rp.2.823.115.406.726,65 hanya setengah kali jumlah aset tetap di tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 5.566.407.228.003,69 namun pada tahun 2007 ada penambahan aset tetap yang sebelumnya ditahun 2006 belum ada yaitu penambahan aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp.245.259.026,00. Sedangkan untuk aset

lancar penda Kabupaten Jombang tidak melakukan investasi jangka pendek. Hal ini diperkirakan adanya kebijakan-kebijakan baik secara internal maupun eksternal yang telah dibuat oleh penda Kabupaten Jombang.

#### Analisis Kewajiban

Berdasarkan data dari laporan neraca diperoleh informasi utang atau kewajiban pemerintah daerah Jombang tahun 2007 secara total relatif kecil yaitu mencapai (-77,84% atau kurang dari setengah kali lipat utang atau kewajiban sebelumnya. Kewajiban jangka panjang menurun dari tahun 2006 Rp614.806.175,78 menjadi Rp.333.528.858,35 ditahun 2007 yakni sebesar (-73,80%) atau kurang dari setengah dari kewajiban jangka panjang tahun lalu (tahun 2006). Sedangkan utang (kewajiban) jangka pendek menurun dari tahun 2006 sebesar Rp.12.969.245.694,31 menjadi Rp.7.305.005.677,87 di tahun 2007 yakni sekitar (-84,33%) atau kurang dari setengah dari kewajiban jangka pendek tahun 2006.

#### Analisis Ekuitas Dana

Berdasarkan data dari laporan neraca diperoleh informasi ekuitas dana pemerintah daerah Jombang tahun 2007 yang bermanfaat untuk mengetahui berapa kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah daerah. Berdasarkan informasi neraca tersebut, jumlah total aset pemerintah daerah adalah tahun 2007 sebesar Rp.3.028.801.203.425,47. Dari jumlah seluruh aset itu, yang benar-benar merupakan hak pemerintah daerah adalah sebesar Rp.3.021.162.668.889,25 atau sebesar 0,997 (99,7%). Berdasarkan informasi laporan keuangan diatas, maka dapat diketahui rasio utang terhadap ekuitas dana sebesar 0,23% (0,0023) ditahun 2006 dan 0,25% (0,0025) ditahun 2007. Jika dilihat dari

prespektif manajemen keuangan daerah, rasio utang terhadap ekuitas dana tersebut masih dalam posisi yang sangat aman atau beresiko rendah. Struktur ekuitas yang baik mencerminkan adanya harmonisasi antara sumber pembiayaan eksternal dengan pembiayaan internal. Informasi struktur ekuitas memberikan sinyal apakah pemerintah daerah mengkombinasikan antara utang dengan ekuitas dananya secara optimal.

#### Analisis Arus Kas

Dari data Laporan arus kas di bawah, yang diperoleh selama periode 2007 terjadi kenaikan bersih kas sebesar Rp. 59.485.489.408,09, dengan perincian sebagai berikut:

- 1.) Arus kas dari aktivitas operasi Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada Pemerintah Kabupaten Jombang per 31 Desember 2006 sebesar Rp.181.800.810.139,85 (Rp.620.689.218.516,82 - Rp.438.888.408.376,97) per 31 Desember 2007 sebesar Rp.171.846.414.275,09 (Rp.708.222.385.815,38 - Rp. 536.375.971.540,29) sehingga berkurang 5,79% dari tahun sebelumnya.
- 2.) Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan (investasi) pada Pemerintah Kabupaten Jombang per 31 Desember 2006 sebesar (Rp.109.723.777.842,80) sedangkan per 31 Desember 2007 sebesar (Rp.98.548.741.662,00) atau berkurang sebesar 11,34% dari tahun sebelumnya.
- 3.) Arus kas dari aktivitas pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Jombang per 31 Desember 2006 sebesar Rp6.482.279.330,00 -Rp.31.289.231.180,00 = (Rp.24.806.951.850,00) sedangkan per 31 Desember 2007 sebesar Rp.994.248.670,00-Rp.14.806.431.875,00 = (Rp.13.812.183.205,00) atau turun sebesar 79,60% dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.1 Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2007 dan 2006

URAIAN	2007	2006	%
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah	14.171.546.117,07	12.999.918.005,05	8,27%
Hasil Retribusi Daerah	52.429.117.674,50	41.030.309.210,04	21,74%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	273.471.620,00	172.174.252,39	37,04%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.438.753.919,81	12.101.579.884,76	9,95%
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	49.755.292.114,00	43.976.318.744,58	11,61%
Dana Alokasi Umum	537.081.999.400,00	416.429.000.000,00	22,46%
Dana Alokasi Khusus	9.893.000.000,00	11.210.000.000,00	(13,31%)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31.179.204.970,00	33.769.918.420,00	(8,31%)
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	708.222.385.815,38	620.689.218.516,82	12,36%
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai	342.523.184.848,00	288.300.500.287,23	15,83%
Belanja Barang dan Jasa	137.674.400.247,29	135.852.405.589,74	1,32%
Belanja Bunga	63.321.225,00	0,00	100,00%
Belanja Hibah	663.401.500,00	0,00	100,00%
Belanja Bantuan Sosial	6.133.408.500,00	6.662.790.000,00	(8,63%)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	48.146.750.820,00	5.925.041.000,00	87,69%
Belanja Tidak Terduga	117.1504.400,00	2.147.671.500,00	(83,33%)
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	53.637.5971.540,29	438.888.408.376,97	18,18%
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>171.846.414.275,09</b>	<b>181.800.810.139,85</b>	<b>(5,79%)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penjualan Drum Bekas	31.250.000,00	0,00	100,00%
Penjualan hasil pertanian	6.000.000,00	0,00	100,00%
Penjualan hasil peternakan	62.815.975,00	0,00	100,00%
Penjualan hasil perikanan	25.400.000,00	0,00	100,00%
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	125.465.975,00	0,00	100,00%
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.173.188.200,00	2.017.143.790,00	(71,94%)
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin	14.127.556.176,00	19.064.230.617,80	(34,94%)
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Dan Gedung	17.220.063.760,00	17.695.297.040,00	(2,76%)
Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	64.537.689.486,00	69.772.375.845,00	(8,11%)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.615.710.015,00	1.174.730.500,00	27,29%
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	98.674.207.637,00	109.723.777.842,80	(11,20%)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	<b>(98.548.741.662,00)</b>	<b>(109.723.777.842,80)</b>	<b>(11,34%)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Transfer dari Dana Cadangan	0,00	6.000.000.000,00	0%
Penerimaan Piutang Daerah	994.248.670,00	482.279.330,00	51,49%
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	994.248.670,00	6.482.279.330,00	(551,98%)

<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembentukan Dana Cadangan	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	50,00%
Penyertaan Modal (Investasi)	4.000.000.000,00	6.955.199.000,00	
Pemerintah Daerah			(73,88%)
Pembayaran Pokok Utang	6.206.431.875,00	22.334.032.180,00	(259,85%)
Pemberian Pinjaman Daerah	600.000.000,00	0,00	100,00%
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	14.806.431.875,00	31.289.231.180,00	(111,32%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(13.812.183.205,00)	(24.806.951.850,00)	(79,60%)
Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	59.485.489.408,09	47.270.080.447,05	20,54%
Saldo Awal Kas	99.835.085.160,50	52.565.004.613,45	47,35%
Saldo Akhir Kas	159.320.574.568,59	99.835.085.060,50	37,34%

### Analisis Rasio PAD Kabupaten Jombang

Pengelolaan keuangan daerah sangat menentukan efektif tidaknya penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam pelaksanaan pembangunan daerah maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang informasi tingkat rasio

pendapatan daerah Kabupaten Jombang. Berikut data sekilas pendapatan yang diperoleh Kabupaten Jombang.

Dari penyajian tabel di bawah diketahui beberapa analisis rasio keuangan dengan menggunakan asumsi rumus perhitungan seperti pada dasar teori yang ada pada penelitian ini yaitu:

Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2007

NO	Uraian	Jumlah (Rp) th 2006		Jumlah (Rp) th 2007	
		Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Anggaran setelah perubahan	Realisasi
1	PENDAPATAN DAERAH	582.120.732.100,00	620.689.218.516,82	673.228.240.657,50	708.347.851.790,38
1.1	Pendapatan Asli Daerah	56.102.699.653,00	66.203.981.352,24	68.170.329.503,00	80.438.355.306,38
1.1.1	Pajak daerah	11.630.010.000,00	12.999.918.005,05	12.611.644.000,00	14.171.546.117,07
1.1.2	Retribusi daerah	38.116.030.300,00	41.030.309.210,04	48.886.579.750,00	52.429.117.674,50
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	175.000.000,00	172.174.252,39	273.128.000,00	273.471.620,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	0	0	6.398.977.753,00	13.564.219.894,81
1.2	Pendapatan Transfer	526.018.032.447,00	554.385.237.164,58	605.057.911.154,50	627.909.496.484,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	526.018.032.447,00	554.385.237.164,58	575.680.616.374,50	596.730.291.514,00
1.2.1.1	Dana hasil bagi pajak			30.731.616.374,50	47.771.739.874,00
1.2.1.2	Dana bagi hasil bumi pajak (sumber daya alam)	25.312.127.867,00	43.976.318.744,58	2.461.000.000,00	1.983.552.240,00
1.2.1.3	Dana alokasi umum (DAU)	465.429.000.000,00	465.429.000.000,00	532.595.000.000,00	537.081.999.400,00
1.2.1.4	Dana alokasi khusus(DAK)	11.210.000.000,00	11.210.000.000,00	9.893.000.000,00	9.893.000.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi	24.066.964.580,00	33.769.918.420,00	29.377.294.780,00	31.179.204.970,00
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil pajak	24.066.964.580,00	33.769.918.420,00	29.377.294.780,00	31.179.204.970,00

Tabel 4.3 Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Analisis	Tahun 2006		Tahun 2007		Rata-rata	
Derajat Desentralisasi	0,106	10,6%	0,113	11,3%	0,1095	10,95%
Rasio Ketergantungan	0,893	89,3%	0,886	88,6%	0,8895	88,95%
Rasio Kemandirian	0,119	11,9%	0,128	12,8%	0,1235	12,35%
Rasio Efektifitas	1,066	106,6%	1,179	117,9%	0,1225	122,5%
Rasio Efisiensi	1,456	145,6%	5,969	596,9%	3,7125	371,3%

#### Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi penerimaan PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Dimana dari tahun 2006 sebesar 10,6% meningkat 11,3% di tahun 2007. Hal ini berarti bahwa PAD Kabupaten Jombang masih rendah dalam dua tahun terakhir.

#### Rasio Ketergantungan

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah propinsi. Dari perhitungan tabel 4.9 dimana pada tahun 2007 rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jombang sebesar 0,886 atau 88,6%. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil perhitungan rata-rata selama kurun waktu dua tahun proporsi bantuan Pemerintah Pusat (Pendapatan transfer) terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 88,95%. Seperti diketahui bahwa jika rasio Total Pendapatan transfer Daerah terhadap pendapatan total daerah besar, maka tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten tinggi. Maka dapat dianalisis bahwasannya total pendapatan daerah Kabupaten Jombang sebagian besar masih bergantung pada dana perimbangan (transfer dari pemerintah daerah).

#### Rasio Kemandirian

Dari perhitungan tabel 4.9 pada tahun 2006 rasio kemandirian adalah sebesar

11,9% sedangkan ditahun 2007 meningkat 12,8%. Meski terjadi kenaikan 0,9% tetapi tetap belum bisa dinilai baik karena Berdasarkan tabel 4.9 pola hubungan delegatif dengan parameter tingkat kemandirian 75% -100%, daerah dapat dikatakan mampu untuk menjadi otonom atau mandiri dilihat dari segi keuangan daerahnya. Bila tingkat kemandirian suatu daerah berada pada parameter tingkat kemandirian 0% - 25%, maka daerah tersebut belum bisa mandiri atau belum bisa menjadi daerah yang otonom karena segala sesuatunya masih ketergantungan pada pusat sehingga menggunakan pola hubungan instruktif. Begitu juga dengan pola hubungan konsultatif dan partisipatif. Oleh karena itu dapat dianalisis bahwa rasio kemandirian keuangan Kabupaten Jombang. Pada tahun 2007 rasio kemandirian Kabupaten Jombang sebesar 0,128 atau 12,8% hal ini dapat dikatakan bahwasanya rasio kemandirian Kabupaten Jombang berada pada pola instruktif dengan kisaran nilai antara 0-25, hal ini juga diperoleh dari analisa selama dua tahun terakhir rata-rata yakni tahun 2006 dan 2007 nilainya sebesar 12,35%. Maka berdasarkan rasio kemandirian pada tabel 2.3, dimana tingkat kemandirian Kabupaten Jombang masih sangat rendah dan mempunyai pola hubungan instruktif dengan pemerintah pusat. Tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah ini menyebabkan pola hubungan Kabupaten Jombang dengan pemerintah pusat bersifat instruktif, artinya campur tangan pemerintah pusat masih dominan karena

daerah dianggap belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

#### **Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD**

Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%. Dari perhitungan tabel 4.9 yang diperoleh dimana rasio efektivitas PAD Kabupaten Jombang antara tahun 2006 dan 2007 adalah sebesar 1,066 atau 106,6% dan 1,179 atau 117,9%, maka dapat dianalisis bahwasanya rasio efektivitas kabupaten Jombang dalam lebih dari satu atau (>100%) yang berarti rasio efektivitas PAD Kabupaten Jombang dapat dinilai efektif.

Dari perhitungan tabel yang diperoleh rasio efisiensi PAD Kabupaten Jombang antara tahun 2006 dan 2007 adalah sebesar 1,456 atau 145,6% dan 5,969 atau 596,9%, maka dapat dianalisis bahwasanya rasio efektivitas kabupaten Jombang adalah sebesar lebih dari satu atau (>100%) yang berarti rasio efektivitas PAD Kabupaten Jombang dapat dinilai kurang efisien.

#### **Analisis Laporan Keuangan Daerah berdasarkan PP No.24 Tahun 2005**

Dengan memperhatikan kinerja pendapatan, kinerja belanja dan pembiayaan, serta analisa aset, analisa kewajiban, analisa ekuitas dana maka dapat dinilai kinerja laporan keuangan secara umum. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas, maka secara umum kinerja laporan keuangan daerah Kabupaten Jombang dapat dinilai baik. Secara umum Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas sudah bisa dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yakni PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan

#### **Hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah**

1. Kurang siap atau masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada dalam hal ini adalah aparatur/pegawai

pemerintah. Selain itu pemanfaatan sumber daya alam yang ada juga belum optimal dan kurang optimalnya pengidentifikasian potensi-potensi daerah yang belum digali yang dapat dijadikan sumber-sumber penerimaan baru bagi Kabupaten Jombang.

2. Dalam proses penyerahan laporan keuangan ditingkat SKPD sering terjadi keterlambatan hal ini dapat mengakibatkan suatu hambatan bagi pihak SKPKD selaku pengelola keuangan daerah sehingga dalam penyusunan dan penyajian laporan sering terjadi keterlambatan. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya sosialisasi atau bimbingan teknis (BIMTEK) tentang pelaksanaan atau penerapan Peraturan Pemerintah RI No.24 tahun 2005.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Hasil analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa kondisi laporan keuangan daerah Kabupaten Jombang adalah:
  - a. Derajat desentralisasi PAD Kabupaten Jombang masih rendah dalam dua tahun terakhir yaitu di tahun 2006 sebesar 10,6% dan di tahun 2007 sebesar 11,3% hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam dua tahun terakhir Derajat desentralisasi PAD Kabupaten Jombang sangat Rendah.
  - b. Total rasio ketergantungan Pendapatan Daerah ditahun 2006 sebesar 89,3% dan di tahun 2007 sebesar 88,6%. Sehingga disimpulkan bahwasanya total pendapatan daerah Kabupaten Jombang sebagian besar masih bergantung pada dana perimbangan (transfer dari pemerintah).
  - c. Rasio kemandirian Kabupaten Jom-



- Jombang di tahun 2006 sebesar 11,9% dan di tahun 2007 sebesar 12,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya rasio kemandirian Kabupaten Jombang termasuk dalam pola instruktif artinya campur tangan pemerintah pusat masih dominan karena daerah dianggap belum mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d. Rasio efektivitas PAD Kabupaten Jombang di tahun 2006 sebesar 1,066 atau 106,6% dan di tahun 2007 sebesar 1,179 atau 117,9% yang berarti rasio efektivitas PAD Kabupaten Jombang dapat dinilai efektif.
  - e. Rasio efisiensi PAD Kabupaten Jombang di tahun 2006 sebesar 1,456 atau 145,6% dan di tahun 2007 adalah sebesar 5,969 atau 596,9%, yang berarti rasio efektivitas PAD Kabupaten Jombang dapat dinilai kurang efisien karena nilai rasionya lebih dari 100% terutama ditahun 2007.
2. Dengan memperhatikan kinerja pendapatan, kinerja belanja dan pembiayaan, serta analisa aset, analisa kewajiban, analisa ekuitas dana maka dapat dinilai kinerja laporan keuangan secara umum. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas, maka secara umum kinerja laporan keuangan daerah Kabupaten Jombang dapat dinilai baik. Secara umum Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas sesuai dengan ketentuan praturan perundangan yakni PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan
  3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh SKPKD dalam mengelola keuangan terkait dengan pemberlakuan sistem standar akuntansi pemerintah daerah berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 antara lain kurang siap atau masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada dalam hal ini adalah aparatur/pegawai pemerintah dalam memahami penerapan PP RI No. 24 tahun 2005 Dalam proses penyerahan laporan keuangan ditingkat SKPD sering terjadi keterlambatan. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya sosialisasi atau bimbingan teknis (BIMTEK) mengenai pelaksanaan atau penerapan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang, pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi-potensi daerah yang dapat digali, sehingga ada peluang baru untuk sumber-sumber penerimaan daerah, khususnya guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Diharapkan untuk setiap aparatur/pegawai pemerintah baik yang berada pada lingkup SKPD atau SKPKD sering mengikuti sosialisasi atau bimbingan teknis (BIMTEK) tentang pelaksanaan atau penerapan tentang pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan menggunakan peraturan pemerintah atau Undang-Undang tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri yang terbaru (*up to date*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Cetakan pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Penyusunan Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, Muhamad. 2004. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE.
- Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan pemerintah RI No 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah*. Penerbit Sinar Grafita. 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Sakti, Heri. 2007. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gresik Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Universitas Trunojoyo
- Undang-undang RI No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Penerbit Sinar Grafita. 1999.
- Undang-undang RI No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Penerbit Sinar Grafita. 1999.
- Undang-undang RI No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Penerbit Sinar Grafita. 2004.
- Undang-undang RI No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Penerbit Sinar Grafita. 2004.